

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (WHO, 2013) kesehatan merupakan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan tetapi juga sehat jasmani, sehat mental dan sehat spiritual. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional dimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibantu oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan, salah satu tenaga kesehatan adalah apoteker.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa apoteker merupakan tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian didefinisikan sebagai pembuatan termasuk dalam pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker merupakan salah satu tempat atau fasilitas pelayanan kefarmasian bagi apoteker dalam mengaplikasikan pekerjaan kefarmasian sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Pelayanan Kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian menggambarkan adanya interaksi antara apoteker dengan pasien dan rekan sejawat lainnya seperti dokter dan perawat. Bentuk interaksi antara apoteker dengan pasien tersebut antara lain adalah memberikan informasi obat, monitoring penggunaan obat untuk memastikan tujuan akhir terapi dapat dicapai dan proses terapi yang terdokumentasi dengan baik. Interaksi yang baik memungkinkan apoteker dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi yang dijalankannya. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang sedang dijalankannya dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, *medication error* adalah kejadian merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang seharusnya dapat dicegah.

Untuk mencetak Apoteker yang profesional dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kefarmasian apotek maka pihak farmasi memberi kesempatan kepada para mahasiswa/i untuk melakukan praktek kerja profesi apoteker di kampung halaman masing-masing dengan harapan para calon apoteker bisa memperoleh gambaran nyata berbekal pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan apotek dan juga dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pihak Fakultas Farmasi, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebelumnya mengajukan permohonan fasilitas atau bimbingan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Nusa Indah, Jl. Cabang Oinlasi, Nobi-Nobi, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlangsung selama 10 hari pada tanggal 18 Agustus - 28 Agustus 2020.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Nusa Indah ini bertujuan agar calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Nusa Indah adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai peran kefarmasian diapotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis diapotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkangambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek